



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Jl. K. H. Alimad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Kota, Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.ummat.ac.id> Email : um.mataram@ummat.ac.id

Nusa Tenggara Barat

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 66/IL.3.AU/KEP/VII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR "RAMA RISTEKDIKTI"
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka menghasitikan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah mahasiswa jenjang pendidikan program sarjana sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - b. bahwa lulusan program sarjana terapan di Universitas Muhammadiyah Mataram wajib menyusun skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa dapat mengunggahnya melalui Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Ristekdikti (rama.ristekdikti.go.id).
 - c. bahwa untuk memperlancar mengunggah skripsi dan laporan tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut di pandang perlu mengangkat/menunjuk Operator khusus Rama Ristekdikti.
 - d. bahwa nama yang di tunjuk di pandang mampu untuk itu.
 - e. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
 - 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang: Penjabaran

- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
02/PED.II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 287/KEP/I.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awal 1440 H / 15 November 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Renstra dan Renop Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Buku Pedoman Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : OPERATOR "RAMA RISTEKDIKTI" UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
PERTAMA : Mengangkat Sdr. Ridwan,S.IP.,MM. sebagai Operator "Rama Ristekdikti" Universitas Muhammadiyah Mataram.
KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
KETIGA : Besarnya tunjangan Operator "Rama Ristekdikti" di bayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di UMMat.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 12 Syawal 1440 H
15 Juli 2019 M



Rektor,


H. Arsyad Abd Gani, M.Pd.
NIP.195812311978031055

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua BPH UMMat
2. Para Wakil Rektor UMMat
3. Para Dekan UMMat
4. Para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Badan UMMat
5. Kabag. Keuangan / Bendahara UMMat.
6. Peringgal,-